



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 06/PID.SUS/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRY ANWARY YURDI BIN H. HANAFIAH ANWAR ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur / tgl Lahir :
36 Tahun / 29 Januari 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Jalan Sutoyo S komplek Pondok Indah Blok
I Rt. 04 / 013
Banjarmasin ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Direktur CV. Cipta Saudara ;

Pendidikan :
SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Penuntut Umum tanggal 10 September 2009 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada Rutan Martapura
sejak tanggal 11 September 2009 dan kemudian dialihkan

Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

menjadi tahanan rumah sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 ;

Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 11 Oktober 2009 sampai dengan 09 Desember 2009 ;

Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Januari 2010 ;

Majelis Hakim tingkat banding tidak melakukan penahanan ;

Di persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. EDI SUCIPTO, SH.MH 2. H. GIYANTO, SH para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "EDI SUCIPTO, SH.MH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sadewa II No. 03 Rt. 52 Komplek BPP Banjarmasin ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 22 Desember 2009 nomor. 271/Pid.Sus /2009/PN.Mtp. yang amarnya adalah sebagai berikut ;

Menyatakan terdakwa ANDRY ANWARY YURDI BIN H. HANAFIAH ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire (Kedua) ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa ;

1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5590/BL/DAU/LS Tanggal 11 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor. 28/BL- Dinas Kependudukan & Capil / II / 2007 Tanggal 02 April 2007 ;

1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/132-Keu/Disduk/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Keterangan pengajuan SPP-LS Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/132-Keu/Disduk/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132-Keu/Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 477/132/BL/DAU/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Barang oleh Andry Anwary Yurdi (Direktur CV. Cipta Saudara) kepada Drs.H.Fuddin Nafarin (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14 November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PU/PPK- PPJK/2007 Tanggal 22 November 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 08/PAN-PB DUKPIL/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang 08/PAN-PB

DUKPII/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Kwitansi uang sejumlah Rp. 382.690.000,- (Tiga ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada Sdr. Andry Anwary Yurdy Tanggal 13 Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Belanja Modal Pengadaan Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banjar Tahun 2007 sebesar Rp. 5,218.500,- (Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 14 Desember 2007 ;

Faktur pajak Belanja Pengadaan Jaringan Komputer Desember 2007 sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor 5278/BL/DAU/LS dari Kuasa BUD kepada Andry Anwary Yurdi Tanggal 04 Desember 2007 ;

1(satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/131-Keu/Disduk/2007 tanggal 27 November 2007 ;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/131-Keu/Disduk/2007 sebesar Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 27 November 2007 Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) untuk belanja modal pengadaan jaringan komputer ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-Dukpil/2007 Sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Kepada Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tanggal
27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131-
Keu/Dukpil/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-
Dukpil/2007 sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam
puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Tanggal 27
November 2007 ;

Surat perintah Membayar (SPM) Sebesar Rp. 164.010.000,-
(seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah)
Nomor : 477/131/BL/DAU/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Laporan Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran (SPJ Belanja- Administratif) Tanggal 28
November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran uang Muka Sebesar Rp.
164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh
ribu rupiah) Nomor 06/PU/PPK-PPJK/2007 Tanggal 16
November 2007 ;

Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor
Bond : BJM/SB.C/00468/2007 Tanggal 14 November 2007 ;

Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (KONTRAK) Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Tahun 2007 Nomor
04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 November 2007 ;

Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
Sebesar Rp. 160.010.000,- (seratus enam puluh juta
sepuluh ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2007 ;

Faktur Pajak Standar Tanggal 05 Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPN Uang Muka Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPH Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.236.500 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 039-P-01-03-PEG tanggal 28 Februari 1980 atas nama AKHMAD MAWARDI ;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPK-SKPD) dan Staff Pembantu PPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Maret 2007 ;

1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2007 Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 november 2007 ;

Nota Dalam tanggal 08 November 2007 ;

Nota Dalam tanggal 04 Desember 2007 ;

Rekening Koran Atas Nama CV. Cipta Saudara, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Rekening: 001.00.07.02491.0 , periode 01 Desember 2007
s/d 31 Desember 2007 ;

Laporan Koneksi Jaringan Wireless Kabupaten Martapura 2007

;

Surat jalan penjualan Nomor JL000000908 tanggal 19

November 2007 Customer Cipta Saudara ;

Antena Grid 2,4 db ;

Box acces point ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Banjar Nomor 005 Tahun 2007 tentang
Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Tim Panitia
Penerima Barang Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 ;

Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Martapura untuk
dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. H. AKHMAD
MAWARDI BIN H.M. SALEH ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp.5.0000,00 (Lima ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari H. GIYANTO.SH. Penasihat Hukum
terdakwa dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum
masing-masing tanggal 28 Desember 2009. Nomor 271/Pid/Sus /
2009/PN.Mrt. yang dibuat oleh ZULAIKHA MASDAR Panitera
Pengadilan Negeri Martapura yang masing-masing menerangkan
bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Martapura tanggal 22 Desember 2009 . nomor
271/Pid.Sus/2009/PN.Mtp. dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut umum tanggal 5 Januari
2010 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Januari 2010 ;

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2009 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Martapura tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya Memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2010 dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 19 Januari 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 ;

Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 25 Januari 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 25 Januari 2010 dan telah diberitahukan serta salinannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2010 dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 19 Januari 2010 dan telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2010 ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2010 dan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2009 No.Reg. Perkara : PDS-03/MARTA/09/2009, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H.HANAFIAH ANWAR selaku Direktur CV. Cipta Saudara sebagaimana Akte Notaris Linda Kenari, SH Nomor 159 tanggal 25 Juni 2001 yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor Surat : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2009 dan sebagaimana Surat Perjanjian kerja (kontrak) nomor : 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2007 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu lain dalam bulan Nopember 2007 sampai bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, Jl Batuah Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadilinya, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) , sebagai orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dengan menggunakan APBD Tahun 2007 tepatnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) - SKPD Tahun anggaran 2007 Belanja Langsung Nomor DPASKPD : 1.10.01.15.01.5.2 pada kode rekening 5.2.3.12.10 dengan mata

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan jaringan Komputer dengan nilai Rp. 550.050.000,- (lima ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan rekomendasi berita acara hasil pelelangan yang dibuat oleh Panitia Lelang no. 07/PU/PPBJ-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana tehnik Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH membuat surat penetapan pemenang Lelang No : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan menetapkan CV Cipta Saudara dengan direktornya yaitu terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang No : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan menetapkan CV Cipta Saudara dengan Direktur yaitu terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007, maka dibuatlah surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 546.700.000, (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan 45 hari kalender dimulai 15 Nopember 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai



pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 dan H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs H Fuddin Nafarin ;

Bahwa sesuai surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, tentang pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah :

1. Hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini adalah pihak pertama yaitu Sdr. H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :

Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa ;

Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ;

Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa ;

Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;

2. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Catatan Sipil Nomor 03 Tahun

Bahwa.....



2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2007, yaitu :

Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / jasa ;

Menetapkan paket- paket pekerjaan ;

Menetapkan dan Mengesahkan Harga perkiraan sendiri (HPS)

jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi Pengadaan ;

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia

Pengadaan sesuai dengan kewenangannya ;

Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia

Barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan

pihak penyedia Barang /Jasa ;

Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /

jasa kepada pimpinan instansinya ;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;

Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset

lainnya kepada Bupati dan Berita Acara Penyerahan ;

Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan Barang/Jasa dimulai ;

Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas

, kebijakan pelaksanaan , rencana kerja, bentuk

hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata

laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan

disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawas

internal ;

Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil

kerja pada setiap kegiatan ;

3. Hak dan Kewajiban Surat Keputusan pengukuhan sebagai PPTK



dengan SK Kepala Dinas Catatan Sipil Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Staf Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun anggaran 2007, sehubungan dengan keluarnya SK tersebut terdakwa diberikan tugas dan tanggungjawab yaitu :

Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan ;

4. Kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah pihak Kedua yaitu terdakwa Andry Anwary Yurdi selaku Direktur CV Cipta Saudara, yaitu :

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;

Berhak meminta fasilitas- fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang / jasa ;

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal

Bahwa.....



penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor ;

Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dan sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, sehingga terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara wajib melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebagaimana ditetapkan dalam kontrak nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 sebagaimana diatur dalam pasal 2 kontrak nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 yang menyatakan: pekerjaan dalam Pasal 1 tersebut diatas harus dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi sebagaimana tersebut dalam lampiran pasal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan (kontrak) ini. Lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut : 2.1. spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Daftar kuantitas dan harga. 2.2. ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Bahwa yang wajib dilaksanakan terdakwa Andry Anwary Yurdi dalam

45 hari kalender, yaitu :

Tower 1 (BTS)	60 m
Tower 2 (Kec. Sei Tabuk)	60 m
Tower 3 (Client 5 kecamatan)	200 m
Penangkal Petir (BTS)	1 buah
Penangkal Petir (Client)	6 buah
Arrester	7 buah
Switch Hub 16 Port	1 buah
Radio Access Point 2x5,8 GHz Server	6 buah
Radio Access Point 2x5,8 GHz Server	6 buah
Antena Grid 2.4dB	12 buah
Box untuk access point	12 buah
Pointing	12 buah
Kabel UTP Belden Cat 5 USA Original	6 buah
Kabel listrik standar PLN	1 buah
UPS 1000VA	6 buah
Paralon untuk penutup kabel	400 m
Instalasi	7 buah
Lampu Sinyal	7 buah
Biaya Pemeliharaan setahun	12 bulan
Biaya Training Operator Pegawai 2 org x 7.14 orang	

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2007 terdakwa Andry Anwary Yurdi

selaku Direktur CV. Cipta Saudara dan pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kabupaten Banjar Tahun 2007 mengajukan
pembayaran tahap pertama untuk uang muka 30 % dari nilai
kontrak sebesar Rp. 164.010.000,- (seratus enam puluh empat
juta sepuluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan belanja modal
pengadaan jaringan komputer, yaitu Instalasi Pemasangan

Bahwa.....



jaringan Local Area Network (LAN) atau Wireless Area Network (WAN) dan Biaya servis rutin jaringan Kabupaten dan Kecamatan ;

Bahwa prosedur dalam melakukan pencairan pembayaran uang muka 30% adalah; terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV Cipta Saudara mengajukan pembayaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 beserta Kwitansi dan berita acara pembayaran tahap pertama uang muka 30 % yang ditandatangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi dan Drs H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Drs H Achmad Mawardi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007, kemudian Drs H Achmad Mawardi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007 dan meminta kepada Bendahara Sdri Mardiana untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007 tersebut, kemudian Drs. H Achmad Mawardi memintakan tanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 477/131/BL/DAU/2007, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS no 477/131Keu/Disduk/2007, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ponardi Panitia Penatausahaan Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yaitu Kasubag Keuangan (verifikasi pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kepada Pengguna Anggaran dengan membawa lampiran kelengkapan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, Jaminan Pembayaran Uang Muka pada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : BJM/SB.C/00468/2007. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi memperoleh tanda tangan dalam kelengkapan dokumen



administrasi pembayaran tahap pertama uang muka 30%, Drs. H Achmad Mawardi menyampaikan surat Perintah Membayar (SPM) kepada atasan langsung Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bagian keuangan Setda Banjar untuk selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5278/BL/DAU/LS terbit, selanjutnya diterima oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dengan cara terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara mencairkan sendiri ke kas daerah melalui rekening CV Cipta Saudara ;

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 dari 15 Nopember 2007 s/d 29 Desember 2007 (45 hari kelender) ternyata ada item pekerjaan yaitu **training operator untuk 14 orang dan pemeliharaan peralatan jaringan komputer tersebut yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi selaku direktur CV Cipta Saudara** dan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banjar Tahun 2007 ;

Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dan sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 Seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya yaitu :
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Bahwa.....



kontrak ;

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

3 Desember 2007 bersama-sama terdakwa Drs. H Achmad Mawardi yang isinya Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dan sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 telah melakukan penyimpangan dalam hal sebagai berikut :

Tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal pada pasal 1 : bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dari pihak kedua seluruhnya (100%) dari hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer tahun 2007 ;

Lokasi : Martapura Kabupaten Banjar ;

Dinas/ Lembaga : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar ;

Sumber Dana : APBD tahun anggaran 2007 ;

Bahwa pekerjaan telah selesai 100% padahal dalam kenyataannya ada 2 (dua) item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi, sehingga laporan dalam berita acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataan padahal dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 3 Desember 2007 digunakan terdakwa sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% kepada



Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 ;

Pasal 2 menyatakan : "Penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan/kontrak No.04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 November 2007 ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 dilakukan pembayaran tahap ke 2 untuk pelunasan pembayaran pekerjaan 100% pembayaran pelaksanaan belanja modal pengadaan jaringan komputer, yaitu Instalasi Pemasangan jaringan Local Area Network (LAN) atau Wireless Area Network (WAN) dan Biaya servis rutin jaringan Kabupaten dan Kecamatan yang diajukan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV Cipta Saudara sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun anggaran 2007 kepada Drs. H Achmad Mawardi, sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan mendasarkan pada persyaratan administrasi yang dibuat oleh Drs. H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 477/132/XII-Dukpil/2007, kemudian Drs H Achmad Mawardi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/132/XII-Dukpil/2007, dan meminta kepada Bendahara Mardiana untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/132/XII-Dukpil/2007. Selain itu Drs. H Achmad Mawardi bersama dengan terdakwa Andry Anwary Yurdi membuat dan

Bahwa.....



menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang no.09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 03 Desember 2007, Berita acara pembayaran No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007; Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa No. 08/PAN-PB DUKPIL/XI/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi memintakan tanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 477/132/BL/DAU/2007, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS no 477/132-Keu/Disduk/2007, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 04 Desember 2007 kepada Pengguna Anggaran dengan membawa lampiran kelengkapan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi meneruskan persyaratan Administrasi tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bagian keuangan Setda Banjar untuk selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5590/BL/DAU/LS terbit, selanjutnya diterima oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dengan cara terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara mencairkan sendiri ke kas daerah melalui rekening CV Cipta Saudara ;

Bahwa perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi di bertentangan dengan :

Perjanjian kontrak nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tertanggal 14 November 2007 Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pasal 2 tentang dasar pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan dalam Pasal 1 tersebut diatas harus dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi sebagaimana tersebut



dalam lampiran pasal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan (kontrak) ini. Lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut : 2.1. spesifikasi teknis, RAB/Daftar kuantitas dan harga. 2.2. ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini ;

Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi dengan mengajukan pembayaran tahap ke 2 70 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Drs. Achmad Mawardi yang di sertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang no.09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 03 Desember 2007, yang di tanda tangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi bersama dengan Drs. Achmad Mawardi yang intinya pekerjaan telah selesai 100% sehingga pembayaran bisa dilakukan pelunasan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang tersebut, padahal diketahui ada 2 (dua) buah item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan pemeliharaan peralatan jaringan komputer, sehingga Drs. Achmad Mawardi mengajukan pencairannya kepada Pengguna Anggaran dan BDU, namun Terdakwa

Bahwa.....



Andry Anwary Yurdi dan Drs. Achmad Mawardi telah memberikan laporan yang tidak sesuai kenyataan yaitu adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan Biaya Pemeliharaan setahun, sehingga perbuatan terdakwa dalam memberikan laporan yang tidak sesuai kenyataan yaitu adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan Biaya Pemeliharaan setahun telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebagai orang yang diperkaya oleh orang lain, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 100.000.000 ; atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H.HANAFIAH ANWAR selaku Direktur CV Cipta Saudara sebagaimana Akte Notaris Linda Kenari, SH Nomor 159 tanggal 25 Juni 2001 yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor Surat : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2009 dan sebagaimana Surat Perjanjian kerja (kontrak) nomor : 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2007 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lain



dalam bulan Nopember 2007 sampai bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lain dalam tahun 2007 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, Jl Batuah Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadilinya, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dengan menggunakan APBD Tahun 2007 tepatnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) - SKPD Tahun anggaran 2007 Belanja Langsung Nomor DPASKPD : 1.10.01.15.01.5.2 pada kode rekening 5.2.3.12.10 dengan mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan jaringan Komputer dengan nilai Rp. 550.050.000,- (lima ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan rekomendasi berita acara hasil pelelangan yang dibuat oleh Panitia Lelang no. 07/PU/PPBJ-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang ditujukan kepada

Bahwa.....



Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH membuat surat penetapan pemenang Lelang No : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan memberikan kesempatan kepada CV Cipta Saudara dengan menetapkan CV Cipta Saudara dengan direkturnya yaitu terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang No : 02/PU/PPK-PPJK/CAPIL/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan menetapkan CV Cipta Saudara dengan Direktur yaitu terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007, maka dibuatlah surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 546.700.000,(lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan 45 hari kalender dimulai 15 Nopember 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRY ANWARY YURDI sebagai orang yang diberi kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan pengadaan peralatan jaringan komputer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 dan H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat



Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs H Fuddin Nafarin ;

Bahwa sesuai surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, tentang pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah :

1. Hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini adalah pihak pertama yaitu Sdr. H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :

Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa ;

Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ;

Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa ;

Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;

2. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Catatan Sipil Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun 2007, yaitu :

Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / jasa ;

Bahwa.....



- Menetapkan paket- paket pekerjaan ;
- Menetapkan dan Mengesahkan Harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi Pengadaan ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan sesuai dengan kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia Barang /Jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Bupati dan Berita Acara Penyerahan ;
- Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dimulai ;
- Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijakan pelaksanaan , rencana kerja, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawas internal ;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan ;
3. Hak dan Kewajiban Surat Keputusan pengukuhan sebagai PPTK dengan SK Kepala Dinas Catatan Sipil Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Staf Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun anggaran 2007, sehubungan dengan



keluarnya SK tersebut terdakwa diberikan tugas dan tanggungjawab yaitu :

Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

4. Kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah pihak Kedua yaitu terdakwa Andry Anwary Yurdi selaku Direktur CV Cipta Saudara, yaitu :

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;

Berhak meminta fasilitas- fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang / jasa ;

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa ;

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Kontraktor harus mengambil langkah- langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya,

Bahwa.....



sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain
sebagai akibat kegiatan kontraktor ;

Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dan sebagai orang yang diberi kesempatan dan sarana karena kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007, sehingga terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara wajib melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer sebagaimana ditetapkan dalam kontrak nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 pada pasal 2 menyatakan pekerjaan dalam Pasal 1 tersebut diatas harus dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi sebagaimana tersebut dalam lampiran pasal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan (kontrak) ini. Lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut : 2.1. spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Daftar kuantitas dan harga. 2.2. ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini ;

Bahwa yang wajib dilaksanakan terdakwa Andry Anwary Yurdi dalam 45 hari kalender, yaitu ;

Tower 1 (BTS)	60 m
Tower 2 (Kec. Sei Tabuk)	60 m
Tower 3 (Client 5 kecamatan)	200 m
Penangkal Petir (BTS)	1 buah
Penangkal Petir (Client)	6 buah



Arrester	7 buah
Switch Hub 16 Port	1 buah
Radio Access Point 2x5,8 GHz Server	6 buah
Radio Access Point 2x5,8 GHz Server	6 buah
Antena Grid 2.4dB	12 buah
Box untuk access point	12 buah
Pointing	12 buah
Kabel UTP Belden Cat 5 USA Original	6 buah
Kabel listrik standar PLN	1 buah
UPS 1000VA	6 buah
Paralon untuk penutup kabel	400 m
Instalasi	7 buah
Lampu Sinyal	7 buah
Biaya Pemeliharaan setahun	12 bulan
Biaya Training Operator Pegawai 2 org x 7.14 orang	

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2007 terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara yang bertindak sebagai orang yang diberi kesempatan dan sarana untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banjar Tahun 2007 mengajukan pembayaran tahap pertama untuk uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan belanja modal pengadaan jaringan komputer, yaitu Instalasi Pemasangan jaringan Local Area Network (LAN) atau Wireless Area Network (WAN) dan Biaya servis rutin jaringan Kabupaten dan Kecamatan ;

Bahwa prosedur dalam melakukan pencairan pembayaran uang muka 30% adalah; terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV Cipta Saudara mengajukan pembayaran berdasarkan Surat Perjanjian

Bahwa.....



Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 beserta Kwitansi dan berita acara pembayaran tahap pertama uang muka 30 % yang ditandatangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi dan Drs H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Drs H Achmad Mawardi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007, kemudian Drs H Achmad Mawardi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007 dan meminta kepada Bendahara Sdri Mardiana untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/131/XI- Dukpil/2007 tersebut, kemudian Drs. H Achmad Mawardi memintakan tanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 477/131/BL/DAU/2007, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS no 477/131Keu/Disduk/2007, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Nopember 2007 yang dibuat oleh Ponardi Panitia Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yaitu Kasubag Keuangan (verifikasi pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kepada Pengguna Anggaran dengan membawa lampiran kelengkapan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007, Jaminan Pembayaran Uang Muka pada PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor : BJM/SB.C/00468/2007. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi memperoleh tanda tangan dalam kelengkapan dokumen administrasi pembayaran tahap pertama uang muka 30%, Drs. H Achmad Mawardi menyampaikan surat Perintah Membayar (SPM) kepada atasan langsung Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bagian keuangan Setda Banjar untuk selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5278/BL/DAU/LS terbit, selanjutnya diterima oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dengan cara terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara mencairkan sendiri ke kas daerah melalui rekening CV Cipta Saudara ;

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 dari 15 Nopember 2007 s/d 29 Desember 2007 (45 hari kelender) ternyata ada item pekerjaan yaitu training operator untuk 14 orang dan pemeliharaan peralatan jaringan komputer tersebut yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi selaku direktur CV Cipta Saudara dan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banjar Tahun 2007 ;

Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dan sebagai pihak yang diberi wewenang dan pihak yang diberi kesempatan karena kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 Seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya yaitu :

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Bahwa terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara

Bahwa.....



dan sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 telah melakukan penyimpangan dalam kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 dalam hal sebagai berikut :

Tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 3 Desember 2007 bersama-sama terdakwa Drs. H Achmad Mawardi yang isinya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dari pihak kedua seluruhnya (100%) dari hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer tahun 2007 ;

Lokasi : Martapura Kabupaten Banjar ;

Dinas/ Lembaga : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar ;

Sumber Dana : APBD tahun anggaran 2007 ;

Bahwa pekerjaan telah selesai 100% padahal dalam kenyataannya ada 2 (dua) item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi, sehingga laporan dalam berita acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, padahal dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 3 Desember 2007 digunakan terdakwa sebagai dasar untuk



memintakan pembayaran 100% kepada Drs. H. AKHMAD MAWARDI Bin H. M. SALEH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa pasal 2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPJK/2007 menyatakan: Penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan/kontrak No.04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 November 2007 ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 dilakukan pembayaran tahap ke 2 untuk pelunasan pembayaran pekerjaan 100% pembayaran pelaksanaan belanja modal pengadaan jaringan komputer, yaitu Instalasi Pemasangan jaringan Local Area Network (LAN) atau Wireless Area Network (WAN) dan Biaya servis rutin jaringan Kabupaten dan Kecamatan yang diajukan oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV Cipta Saudara sebagai pihak yang diberi kesempatan dan sarana sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun anggaran 2007 kepada Drs. H Achmad Mawardi sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan mendasarkan pada persyaratan administrasi yang dibuat oleh Drs. H Achmad Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 477/132/XII- Dukpil/2007, kemudian Drs H Achmad Mawardi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/132/XII- Dukpil/2007, dan meminta kepada Bendahara

Bahwa.....



Mardiana untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 477/132/XII- Dukpil/2007. Selain itu Drs. H Achmad Mawardi bersama dengan terdakwa Andry Anwary Yurdi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang no.09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 03 Desember 2007, Berita acara pembayaran No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007; Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa No. 08/PAN-PB DUKPIL/XI/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi memintakan tanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 477/132/BL/DAU/2007, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS no 477/132- Keu/Disduk/2007, Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 04 Desember 2007 kepada Pengguna Anggaran dengan membawa lampiran kelengkapan administrasi berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 Nopember 2007. Kemudian Drs. H Achmad Mawardi meneruskan persyaratan Administrasi tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bagian keuangan Setda Banjar untuk selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5590/BL/DAU/LS terbit, selanjutnya diterima oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV. Cipta Saudara dengan cara terdakwa Andry Anwary Yurdi Direktur CV.Cipta Saudara mencairkan sendiri ke kas daerah melalui rekening CV Cipta Saudara ;

Bahwa perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi sebagai pihak yang diberi kesempatan dan sarana sehubungan dengan kedudukan terdakwa Andry Anwary Yurdi sebagai pelaksana kegiatan



Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 adalah bertentangan dengan :

Perjanjian kontrak nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tertanggal 14 November 2007 Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pasal 2 tentang dasar pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan dalam Pasal 1 tersebut diatas harus dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar referensi sebagaimana tersebut dalam lampiran pasal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan (kontrak) ini. Lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut : 2.1. spesifikasi teknis, RAB/Daftar kuantitas dan harga. 2.2. ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini ;

Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003: Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi dalam kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 yang mengajukan pembayaran tahap ke 2 yaitu sebesar 70 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Drs. Achmad

Bahwa.....



Mawardi yang di sertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang no.09/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 03 Desember 2007, yang di tanda tangani oleh terdakwa Andry Anwary Yurdi bersama dengan Drs. Achmad Mawardi yang intinya pekerjaan telah selesai 100% sehingga pembayaran bisa dilakukan pelunasan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang tersebut, padahal diketahui ada 2 (dua) buah item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan pemeliharaan peralatan jaringan komputer. Sehingga terdakwa Andry Anwary Yurdi dan Drs. Achmad Mawardi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2007 yaitu dengan cara memberikan laporan yang tidak sesuai kenyataan yaitu adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan Biaya Pemeliharaan setahun tersebut yang tidak dilaksanakan. Akibat Perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi dalam memberikan laporan yang tidak sesuai kenyataan yaitu adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu training operator untuk 14 orang dan Biaya Pemeliharaan setahun tersebut yang tidak dilaksanakan memberikan keuntungan pada diri terdakwa sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 100.000.000 ; atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) tanggal 03 Nopember 2009 Nomor Register Perkara : PDS – 03/Marta/10/2009 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

Menyatakan terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menghukum terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR untuk membayar uang pengganti sebesar NIHIL ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5590/BL/DAU/LS Tanggal 11 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor. 28/BL- Dinas Kependudukan & Cakil / II / 2007

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Tanggal 02 April 2007 ;

1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/132-Keu/Disduk/2007

Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Keterangan pengajuan SPP-LS Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/132-

Keu/Disduk/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-

Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132-

Keu/Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-

Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 477/132/BL/DAU/2007

Tanggal 04 Desember 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Barang oleh Andry Anwary Yurdi

(Direktur CV. Cipta Saudara) kepada Drs.H.Fuddin Nafarin

(Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14

November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 Tanggal 22

November 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 08/PAN-PB

DUKPIL/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang 08/PAN-PB

DUKPIL/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Kwitansi uang sejumlah Rp. 382.690.000,- (Tiga ratus Delapan

Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari

Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kepada Sdr. Andry Anwary Yurdy Tanggal 13

Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Belanja Modal Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banjar Tahun 2007 sebesar Rp. 5,218.500,- (Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 14 Desember 2007 ;

Faktur pajak Belanja Pengadaan Jaringan Komputer Desember 2007 sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor 5278/BL/DAU/LS dari Kuasa BUD kepada Andry Anwary Yurdi Tanggal 04 Desember 2007 ;

1(satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/131-Keu/Disduk/2007 tanggal 27 November 2007 ;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/131-Keu/Disduk/2007 sebesar Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 27 November 2007 Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) untuk belanja modal pengadaan jaringan komputer ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-Dukpil/2007 Sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131-Keu/Dukpil/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-Dukpil/2007 sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Tanggal 27 November 2007 ;

Surat perintah Membayar (SPM) Sebesar Rp. 164.010.000,-

Bahwa.....



(seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah)

Nomor : 477/131/BL/DAU/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Laporan Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

(SPJ Belanja- Administratif) Tanggal 28 November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran uang Muka Sebesar Rp. 164.010.000,-

(seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor

06/PU/PPK-PPJK/2007 Tanggal 16 November 2007 ;

Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor

Bond : BJM/SB.C/00468/2007 Tanggal 14 November 2007 ;

Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (KONTRAK) Pekerjaan

Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Tahun 2007 Nomor

04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 November 2007 ;

Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

Sebesar Rp. 160.010.000,- (seratus enam puluh juta sepuluh

ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2007 ;

Faktur Pajak Standar Tanggal 05 Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPN Uang Muka Pekerjaan

Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun

Anggaran 2007 sebesar Rp. 14.910.000,- (empat belas juta

sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPH Uang Muka Pekerjaan

Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun

Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.236.500 (dua juta dua ratus

tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 039-

P-01-03-PEG tanggal 28 Februari 1980 atas nama AKHMAD

MAWARDI ;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPK-SKPD) dan Staff Pembantu PPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Maret 2007 ;

1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2007 Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 november 2007 ;

Nota Dalam tanggal 08 November 2007 ;

Nota Dalam tanggal 04 Desember 2007 ;

Rekening Koran Atas Nama CV. Cipta Saudara, Nomor Rekening: 001.00.07.02491.0 , periode 01 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 ;

Laporan Koneksi Jaringan Wireless Kabupaten Martapura 2007 ;

Surat jalan penjualan Nomor JL000000908 tanggal 19 November 2007 Customer Cipta Saudara ;

Antena Grid 2,4 db ;

Box acces point ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 005 Tahun 2007 tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Tim Panitia Penerima Barang Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 ;

Tetap dilampirkan didalam berkas Perkara ;

Bahwa.....



Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 30 Desember 2009 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Agung Pamungkas SH selaku Penuntut Umum, pada pokoknya sangat berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum keberatan karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ; karena Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan tuntutan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan. sehingga putusan tidak sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung No SE-001/J.A/4/1995 tentang pedoman tuntutan pidana ;

Bahwa dengan adanya pengalihan penahanan oleh majelis hakim



Pengadilan Negeri Martapura dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah adalah tidak adil bagi orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan memutuskannya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2009 diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 19 Januari 2010 yang diajukan dan ditanda tangani oleh H.EDI SUCIPTO SH.MH. dan H.GIYANTO SH. selaku Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya sangat berkeberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan hukunya yaitu tentang penerapan hukum pembuktian karena dipersidangan tidak ada kerugian negara secara konkrit tetapi majelis menyatakan ada kerugian sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah), sebenarnya adalah uang Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta Rupiah) telah digunakan untuk perawatan karena ada kebakaran pada Kantor Dinas Kependudukan sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) tetap tersimpan pada rekening terdakwa ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Panasiha Hukum terdakwa memohon kepada majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

Menerima permohonan banding dari pemohon ;

Memutuskan sesuai dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo

Bahwa.....



yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Desember 2009, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar mendapat program kegiatan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2007 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2007, dengan Nomor DPA-SKPD : 1.10.01.15.01.5.2 pada rekening 5.2.3.12.10.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar menerbitkan Surat Keputusan tanggal 28 Maret 2007 Nomor 03 Tahun 2007 untuk mengangkat saksi Drs. H. Akhmad Mawardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pejabat Pelaksanakan Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa setelah dilaksanakan lelang atas pekerjaan tersebut, CV Cipta Saudara dengan direkturnya Terdakwa Andry Anwary Yurdi telah memenangkan lelang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan penawaran terendah sebesar



Rp.546.700.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan untuk itu pada tanggal 14 Nopember 2007 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No. 04/PU/PPK-PPSK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Akhmad Mawardi selaku pihak pertama, bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Andry Anwary Yurdi selaku pihak kedua, sebagai Direktur CV. Cipta Saudara dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. Fuddin Naparin.

Bawa di dalam kontrak kerja tanggal 14 Nopember 2007 No. 04/PU/PPK-PPSK/2007, pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh Direktur CV. Cipta Saudara diantaranya adalah training 14 orang pegawai untuk operator ;

Bahwa tanggal 03 Desember 2007 saksi Drs. H. Akhmad Mawardi bersama-sama terdakwa Andry Anwary Yurdi telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang No. 09/PU/PPK-PPSK/2007 yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus perseratus) ;

Bahwa ternyata sampai dengan masa pelaksanaan pekerjaan 45 hari berakhir, tanggal 29 Desember 2007 ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu training 14 orang pegawai untuk operator ;

Bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, pada akhirnya keseluruhan pembayaran

Bahwa.....



telah diterima Terdakwa Andry Anwary Yurdi ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Andry Anwary Yurdi dan saksi Drs. H. Akhmad Mawardi tersebut, negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar telah dirugikan sebesar Rp.100.000.000,00 yang terdiri dari :

Biaya/anggaran training untuk 14 orang operator Rp.

70.000.000,00

Biaya pemeliharaan..... Rp. 30.000.000,00

Jumlah Rp. 100.000.000,00

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsid eritas, yaitu : Dakwaan Primair . Pasal 2(ayat 1) Undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Noomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan Dakwan Subsidair , pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai mengapa Majelis Hakim memandang dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif, sehingga langsung memilih mempertimbangkan dan membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo, dengan menambah pertimbangan sekedar mengenai kualifikasi dalam amar putusan seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Bahwa dalam surat dakwaan subsidair di juntokan dengan pasal 55



ayat (1) ke 1 KUHP, dan ternyata telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan telah terbukti oleh karena itu maka dalam amar putusan juga harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama-sama ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim

Tingkat banding dengan memperhatikan alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini maka adalah adil apabila hukuman terdakwa diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, ternyata terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara sedangkan terdakwa pernah berada dalam status tahanan, , maka masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura No.271/Pid.Sus/2009/PN.Mtp, tanggal 22 Desember 2009. dapat dikuatkan. dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam

Bahwa.....



kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Desember 2009 No.271/Pid.Sus/2009/ PN.Mtp yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRY ANWARY YURDI Bin H. HANAFIAH ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika dengan itu tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5590/BL/DAU/LS Tanggal 11 Desember 2007 ;

1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor. 28/BL- Dinas Kependudukan & Capil / II / 2007 Tanggal 02 April 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/132-
Keu/Disduk/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Keterangan pengajuan SPP-LS Tanggal 04 Desember 2007
;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/132-
Keu/Disduk/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-
Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132-
Keu/Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/132/XII-
Dukpil/2007 Tanggal 04 Desember 2007 ;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 477/132/BL/DAU/2007
Tanggal 04 Desember 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Barang oleh Andry Anwary Yurdi
(Direktur CV. Cipta Saudara) kepada Drs.H.Fuddin
Nafarin (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
tanggal 14 November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 Tanggal
22 November 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 08/PAN-PB
DUKPIL/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang 08/PAN-PB
DUKPIL/XI/2007 Tanggal 29 November 2007 ;

Kwitansi uang sejumlah Rp. 382.690.000,- (Tiga ratus
Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada Sdr. Andry Anwary
Yurdy Tanggal 13 Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Belanja Modal Pengadaan
Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Banjar Tahun 2007 sebesar Rp. 5,218.500,- (Lima Juta
Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal
14 Desember 2007 ;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur pajak Belanja Pengadaan Jaringan Komputer Desember 2007 sebesar Rp. 382.690.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor 5278/BL/DAU/LS dari Kuasa BUD kepada Andry Anwary Yurdi Tanggal 04 Desember 2007 ;

1(satu) lembar Surat Pengantar Nomor 477/131-Keu/Disduk/2007 tanggal 27 November 2007 ;

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 477/131-Keu/Disduk/2007 sebesar Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 27 November 2007 Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) untuk belanja modal pengadaan jaringan komputer ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-Dukpil/2007 Sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131-Keu/Dukpil/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 477/131/XI-Dukpil/2007 sebesar Rp.164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Tanggal 27 November 2007 ;

Surat perintah Membayar (SPM) Sebesar Rp. 164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor : 477/131/BL/DAU/2007 Tanggal 27 November 2007 ;

Laporan Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Administratif) Tanggal 28 November 2007 ;

Berita Acara Pembayaran uang Muka Sebesar Rp.



164.010.000,- (seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) Nomor 06/PU/PPK-PPJK/2007 Tanggal 16 November 2007 ;

Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : BJM/SB.C/00468/2007 Tanggal 14 November 2007 ;

Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (KONTRAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Tahun 2007 Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14 November 2007 ;

Kwitansi Pembayaran Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Sebesar Rp. 160.010.000,- (seratus enam puluh juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2007 ;

Faktur Pajak Standar Tanggal 05 Desember 2007 ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPN Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Surat Setoran Pajak (SSP) Setoran PPH Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.236.500 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 039-P-01-03-PEG tanggal 28 Februari 1980 atas nama AKHMAD MAWARDI ;

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPK-SKPD) dan Staff Pembantu PPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor
03 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Banjar Tahun Anggaran 2007 tanggal 28 Maret 2007 ;

1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
(Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer 2007 Nomor 04/PU/PPK-PPJK/2007 tanggal 14
november 2007 ;

Nota Dalam tanggal 08 November 2007 ;

Nota Dalam tanggal 04 Desember 2007 ;

Rekening Koran Atas Nama CV. Cipta Saudara, Nomor
Rekening: 001.00.07.02491.0 , periode 01 Desember 2007
s/d 31 Desember 2007 ;

Laporan Koneksi Jaringan Wireless Kabupaten Martapura 2007
;

Surat jalan penjualan Nomor JL000000908 tanggal 19
November 2007 Customer Cipta Saudara ;

Antena Grid 2,4 db ;

Box acces point ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Banjar Nomor 005 Tahun 2007 tentang
Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Tim Panitia
Penerima Barang Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2007 ;
Tetap dilampirkan didalam berkas Perkara ;

Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

;

Dirampas untuk Negara ;



Ttd

Ttd

Ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari : RABU, Tanggal 30 JUNI 2010, oleh kami: MULI JANTO.SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, YAKUP GINTING, SH.CN. MKn. dan SUWANTO.SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 29 MARET 2010 Nomor 06/PEN.PID Sus/2010/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan SUPIATININGSIH, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

MULI JANTO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YAKUP GINTING, SH.CN. MKn.

SUWANTO SH.

Bahwa.....



Tt d

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54

Panitera Pengganti,

SUPIATININGSIH, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)